



## Tinjauan Yuridis Mengenai Status Keabsahan Kuasa Mutlak atas Terbitnya Kuasa Baru pada Perjanjian

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>, Shyavara Aisyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

 [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### Abstract

This research examines in depth the status of the validity of absolute power in the issuance of new power in agreements. The concept of absolute power is often associated with the delegation of unlimited power in an agreement, which can give rise to various legal problems. This research uses a normative juridical approach, by examining statutory regulations, legal theories, and related court decisions. The aim of this research is to evaluate and provide a juridical review of how positive law in Indonesia regulates and views the granting of absolute powers, especially in the issuance of new powers in an agreement. The contribution of this research lies in providing an analysis of the limits and conditions for the validity of absolute powers, as well as the legal implications of the issuance of new powers on the status of the validity of absolute powers in agreements.

**Keywords:** Absolute Power of Attorney Validity Status, New Powers to the Covenant

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

February 03,  
2024

Revised

April 08, 2024

Accepted

April 17, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan hubungan masyarakatnya maupun negara diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku (James, 2024; Iskandar dkk., 2023). Menurut R. Soeroso, “perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.” (Soeroso, 2006; Soekanto, 2007) Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soeroso bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru akan terjadi apabila terdapat “pernyataan kehendak”. Perbuatan kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, misalnya peristiwa jual beli barang, akan menimbulkan akibat yang diatur oleh penjual dan pembeli yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak (Syamsuddin & Aris, 2014). “Pernyataan kehendak” pada peristiwa ini salah satunya dapat terjadi secara tegas melalui bentuk tertulis; antara lain ditulis sendiri dan/atau ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu, atau biasa disebut sebagai Akta otentik.

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuatnya.” (Wahid dkk., 2019; Wahid & Rohadi, 2021) Pejabat umum yang berhak membentuk suatu akta otentik merupakan semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut, seperti Notaris, Pejabat Kantor Urusan Agama, Pejabat Pencatatan Sipil, serta

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dihadapan hukum dan tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan dengan syarat tertentu (Malini dkk., 2023; Nurfaiah & Tjempaka, 2023; Wahid dkk., 2020).

Surat kuasa merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum seperti Notaris (Rachmah dkk., 2024; Hussy, 2024). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” (Hamid dkk., 2024).

Pemberian kuasa menurut perundang-undangan juga dapat berakhir. Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara, yaitu: “dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dan dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.” (Reswari, 2014).

Selain surat kuasa umum dan surat kuasa khusus yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1796 dan 1795 KUHPerdara, dalam perkembangannya, ada kuasa lainnya yang dikenal dengan istilah kuasa mutlak. Istilah kuasa mutlak tidak dikenal dalam KUHPerdara, melainkan diatur pertama kali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 (Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982) tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Instruksi Mendagri No 14. Tahun 1982 tersebut menjelaskan bahwa kuasa mutlak merupakan suatu kuasa yang mengandung unsur-unsur bahwa kuasa yang telah diberikan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Pada tahun 2014, Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 ini dicabut dan sudah tidak berlaku lagi, namun masih kerap dijadikan acuan dikarenakan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang ada pada Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang masih berlaku saat ini memuat hal yang sama dengan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi, “PPAT menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak” (Vania & Gunawan Djajaputra, 2018). Namun dalam prakteknya, masih banyak ditemukan penggunaan surat kuasa mutlak sehingga konflik mengenai hal ini kerap muncul.

Surat kuasa mutlak bagi sebagian orang dianggap bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi Notaris yang dipersalahkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Konflik yang timbul sebab adanya penggunaan kuasa mutlak dapat dilihat dalam contoh kasus putusan nomor 297/Pdt.G/2018/PN Pbr, dimana terdapat pengangkatan kuasa baru atas sebuah perjanjian pengalihan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang mana dasar adanya perjanjian tersebut adalah kuasa mutlak yang dianggap Penggugat dalam perkara aquo sudah berakhir akibat pengangkatan kuasa baru (Noor & Prananingtyas, 2020); (Utama dkk., 2022; Putri, 2017).

Para Penggugat dalam perkara ini merupakan pemegang saham dari PT. Siak Raya Timber selaku pemilik awal objek sengketa IUPHHK-HTI. Pada Tahun 2009, dilakukan upaya pengalihan objek sengketa kepada Tergugat I sebagai owner Pacific Fiber, dimana perwakilan PT. Siak Raya Timber bersedia dan menyetujui pengalihan objek sengketa tersebut kepada afiliasi Pacific Fiber dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) disertai dengan satu paket perjanjian, yaitu Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat dan Kepentingan atas izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber No.33 (Akta Perjanjian No.33 Tahun 2009) dan Akta Kuasa no. 39 Tahun 2009 yang dibuat dihadapan notaris.

Pada Tahun 2010, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Turut Tergugat II dalam perkara ini menolak pemindahtanganan IUPHHK-HTI PT. Siak Timber Raya kepada afiliasi Pacific Fiber, dikarenakan tidak memenuhi syarat telah berjalan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009. Menurut Penggugat, dengan adanya penolakan Turut Tergugat II, maka konsekuensi hukumnya adalah Akta Perjanjian No. 33 tahun 2009 dan Akta Kuasa No. 39 tahun 2009 menjadi berakhir dan tidak berlaku lagi.

Pada tahun 2012 setelah terpenuhinya syarat minimal 5 tahun, dilakukan kembali pengurusan pemindahtanganan IUPHHK-HTI oleh PT Siak kepada afiliasi Pacific Fiber. Para pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui pengalihan objek sengketa. Sebagai tindak lanjut RUPS ini, maka dibuatlah kuasa baru, yaitu Akta Kuasa No. 18 Tahun 2012, dengan PT Siak sebagai pemberi kuasa dan direktur afiliasi Pacific Fiber dan perwakilannya sebagai penerima kuasa. Namun dikarenakan adanya permasalahan jual beli antara PT Siak Raya Timber dan afiliasi Pacific Fiber, PT Siak Raya Timber selaku pemberi kuasa mencabut Akta Kuasa No. 18 tahun 2012.

Meskipun Akta Kuasa No. 18 tahun 2012 telah dicabut dan diakhiri, pada tanggal 4 Oktober 2012 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan tentang peralihan IUPHHK-HTI milik PT Siak Raya Timber kepada afiliasi Pacific Fiber dikarenakan tetap digunakannya Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 oleh afiliasi Pacific Fiber dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Pemindahtanganan IUPHHK-HTI PT. Siak Raya Timber kepada afiliasi Pacific Fiber. Hal ini disebabkan oleh bentuk Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 yang merupakan surat kuasa mutlak, dengan disebutkannya secara tegas bahwa akta tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga, demikian juga sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat selaku pemegang saham PT Siak Raya Timber memohonkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara aquo agar objek sengketa dikembalikan kepada PT Siak Raya Timber dan supaya Para Tergugat berupa afiliasi Pacific Fiber beserta notaris pada akta dan perjanjian tersebut untuk dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Terhadap permohonan Penggugat dalam perkara aquo, Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan nomor 297/Pdt.G/2018/PN Pbr yang menolak gugatan Penggugat selaku pemegang saham PT Siak Raya Timber untuk seluruhnya. Putusan tersebut juga telah dikuatkan pada tingkat Banding dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PDT/2018/PT PBR dan juga pada tingkat Kasasi Nomor 3535 K/PDT/2020.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai kuasa mutlak yang tetap sah dan digunakan dalam perjanjian walaupun telah diangkatnya kuasa baru, membuat Penulis tertarik untuk melakukan penulisan untuk menjawab bagaimanakah status keabsahan kuasa mutlak atas terbitnya kuasa baru pada perjanjian serta bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak setelah terbitnya kuasa baru.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan analisa penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku yang berkaitan dengan surat kuasa dan perjanjian (Punch, 2013; Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini merujuk pada sumber bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*) berupa dokumen, yang tersedia untuk umum, yang dapat berupa hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia di perpustakaan maupun internet, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Adi, 2021; Muhdlor, 2012). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

analisis kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan pada norma hukum, kaidah-kaidah dan doktrin hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan studi kasus, yaitu membahas mengenai penerapan norma hukum terhadap hal tertentu dalam putusan pengadilan yang dijadikan kasus rujukan dalam penelitian ini (Linos & Carlson, 2017); .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status Keabsahan Kuasa Mutlak Atas Terbitnya Kuasa Baru Pada Perjanjian**

Pengertian kuasa secara umum dapat merujuk Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan.” (Pratiwi dkk., 2020). Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua pihak dalam perjanjian kuasa, meliputi pemberi kuasa atau *lastgever* (*instruction, mandate*) dan penerima kuasa yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa (Khaidir dkk., 2023).

Pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa pada dasarnya tidak bersifat imperatif dan jika para pihak menghendaki, dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang-undang. Contohnya, jika para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*), maka hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian bersifat mengatur (*aanvullend recht*) (Harahap, 2017).

Terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara: Pertama, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan untuk membentuk suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab yang halal (Triantika dkk., 2020; Putra dkk., 2020)

Syarat sahnya perjanjian tersebut berkaitan dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian (syarat subjektif), dimana apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau selama perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku (*vernietigbaar = voidable*). Persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian (syarat objektif), dimana jika syarat objektif tidak terpenuhi maka Perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian tersebut sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada (*nieteg atau nul and ab initio*) (Muljadi & Widjaja, 2003).

Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata ‘semua’ dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, namun kebebasan berkontrak ini secara historis memberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian dengan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban hukum (Gunawan, 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, selama sebuah perjanjian tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban hukum maka perjanjian tersebut tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Salah satu contoh diterapkannya sebuah perjanjian adalah dalam peristiwa pemindahtanganan sebuah Izin Usaha Pengelolaan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2008, IUPHHK-HTI adalah “izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.” Pemindahtanganan IUPHHK-HTI menurut Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.34/MENHUT-II/2009 dapat

berupa jual beli Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari pemegang izin kepada pihak lain dengan persyaratan tertentu, yang diantaranya mengatur tentang syarat pembuatan keputusan RUPS yang dibuat di hadapan Notaris apabila pemegang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI) atas rencana penjualan IUPHHK, syarat IUPHHK telah berjalan minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, serta syarat-syarat lainnya yang terdapat pada pasal 6 dalam peraturan tersebut.

Dalam prakteknya, pemindahtanganan IUPHHK-HTI ini dapat menimbulkan sengketa. Seperti halnya yang terjadi pada perkara No. 297/Pdt.G/2018/PN Pbr, dimana terdapat pengangkatan kuasa baru atas sebuah perjanjian pengalihan IUPHHK-HTI yang mana dasar adanya perjanjian tersebut adalah kuasa mutlak yang dianggap Penggugat dalam perkara a quo sudah berakhir akibat pengangkatan kuasa baru.

Dalam perkara tersebut, Penggugat sebagai pemegang saham PT Siak Raya Timber membuat perjanjian pemindahtanganan IUPHHK-HTI. Pada perjanjian pemindahtanganan tersebut, PT Siak Raya Timber bersedia dan menyetujui pengalihan objek sengketa kepada afiliasi Pacific Fiber (Tergugat III) dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) disertai dengan satu paket perjanjian, yaitu Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat dan Kepentingan atas izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber No.33 (Akta Perjanjian No.33 Tahun 2009) dan Akta Kuasa no. 39 Tahun 2009 yang dibuat dihadapan Notaris.

Akta Kuasa no. 39 Tahun 2009 ini merupakan kuasa mutlak, dimana secara tegas telah mengatur bahwa “Kuasa tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir dan/atau dibatalkan karena sebab apapun juga tanpa persetujuan Penerima Kuasa” dan “Bahwa kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan akta ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, demikian juga sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada tahun 2010, Menteri Lingkungan Hidup menolak permohonan pemindahtanganan dikarenakan syarat telah berlalunya IUPHHK-HTI selama lima tahun belum terpenuhi. Dilakukan kembali upaya pengurusan dimana para pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui pengalihan objek sengketa. Sebagai tindak lanjut RUPS ini, maka dibuatlah kuasa baru, yaitu Akta Kuasa No. 18 Tahun 2012, dengan PT Siak Raya Timber sebagai pemberi kuasa dan direktur afiliasi Pacific Fiber dan perwakilannya sebagai penerima kuasa. Kemudian dikarenakan adanya permasalahan jual beli antara PT Siak Raya Timber dan afiliasi Pacific Fiber, PT Siak Raya Timber selaku pemberi kuasa mencabut Akta Kuasa No. 18 tahun 2012. Namun pada tanggal 4 Oktober 2012, meskipun Akta Kuasa No. 18 Tahun 2012 telah dicabut dan diakhiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan tentang peralihan IUPHHK-HTI milik PT Siak Raya Timber kepada afiliasi Pacific Fiber dikarenakan tetap digunakannya Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 oleh afiliasi Pacific Fiber dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Pemindahtanganan IUPHHK-HTI PT. Siak Raya Timber kepada afiliasi Pacific Fiber.

Pengangkatan kuasa baru diatur dalam Pasal 1816 KUHPerdara yang mana menjelaskan bahwa “pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang belakangan ini mengenai tentang pengangkatan tersebut.” Pasal ini menjadi acuan Penggugat dalam perkara a quo untuk menjadi dasar hukum tidak sahnya kuasa mutlak pada akta perjanjian pengalihan IUPHHK-HTI.

Perlu diketahui bahwa Tergugat III sebagai penerima kuasa telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam transaksi/peralihan IUPHHK-HTI sesuai Akta No. 33 Tahun 2009. Penggugat dalam perkara a quo telah menerima seluruh manfaat hasil penjualan/pemindahtanganan IUPHHK-HTI tersebut sebesar USD 2,8 Juta. Dalam Akta Perjanjian tersebut dikutip sebagai berikut : “Bahwa sehubungan dengan penandatanganan yang dimaksud dalam perjanjian ini, maka pihak pertama menjamin

dengan segala akibat hukumnya akan melakukan proses untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan ...” selanjutnya dimuat juga “kegagalan perolehan persetujuan dalam jangka waktu tersebut tidak menyebabkan Perjanjian ini berakhir dan/atau dapat dibatalkan...dalam kejadian mana kedua belah pihak secara bersama-sama dan itikad baik akan mengupayakan sedemikian rupa untuk diperolehnya persetujuan dimaksud”.

Penandatanganan sebuah akta secara sadar dan sukarela meyakinkan bahwa kedua belah pihak telah terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat atau terikat di dalamnya.

Penggunaan kuasa mutlak dalam kasus ini tidak bisa dikatakan sebagai kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya, sebab alasan dari penggunaannya telah sesuai dengan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, dimana Notaris diharuskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tergugat III dalam perkara a quo telah membayar lunas sebagai bagian dari kewajiban peralihan IUPHHK-HTI dan Penggugat telah menerima manfaat dari perjanjian tersebut, sehingga sudah sepantasnya surat kuasa dan akta perjanjian tersebut tidak bisa gugur begitu saja oleh salah satu pihak demi melindungi hak pihak lainnya.

Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 juga merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) dari Akta Perjanjian No 33 Tahun 2009, sehingga akta kuasa tersebut tidak dapat begitu saja dinyatakan ditarik dan berakhir sepanjang akta perjanjian tersebut masih ada, apalagi jika perjanjian tersebut telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975, yang menegaskan bahwa “*sepanjang sifat dari perjanjian pokok memerlukan adanya surat kuasa, maka surat kuasa tersebut seharusnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali*”.

Para Tergugat dalam perkara tersebut telah mengajukan satu orang ahli yaitu M. Yahya Harahap, SH yang menjelaskan pada pokoknya bahwa kebebasan berkontrak atau “*the freedom of contract principle*” yang dipancarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara dapat diartikan bahwa para pihak dalam perjanjian bebas menyepakati kuasa mutlak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum memaksa (*dwingendrecht, mandatory law*) dan juga telah menjadi “Yurisprudensi tetap” yang mengatakan bahwa pemberian kuasa mutlak kepada seseorang telah merupakan “*Bestendig Gebruikelijke Bedig*” atau “syarat yang biasa atau lazim disepakati dalam perjanjian”.

Setelah menimbang rangkaian bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim pada perkara tersebut berpendapat bahwa dengan ditolakannya permohonan Pemindahtanganan IUPHHK-HTI dari Penggugat kepada Tergugat III oleh Menteri Lingkungan Hidup tidaklah menyebabkan Akta Perjanjian Pokok No. 33 Tahun 2009 menjadi berakhir atau tidak berlaku lagi, maka Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 juga masih berlaku oleh karena akta kuasa tersebut adalah bagian atau turunan yang tidak terpisahkan dari akta perjanjian No. 33 Tahun 2009.

Dengan demikian, mengenai keabsahan penggunaan kuasa mutlak atas terbitnya kuasa baru pada perjanjian adalah sah dan tidak melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara mengenai suatu sebab yang halal, selama kuasa mutlak ditunjukkan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan bukan merupakan kuasa yang dilarang penggunaannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Akibat Hukum Penggunaan Kuasa Mutlak Setelah Terbitnya Kuasa Baru**

Akibat hukum menurut Achmad Ali adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2015; Dalimunthe, 2017). Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud: 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 2)

Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain; 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (Soeroso, 2006).

Jika melihat dari pengertian menurut Achmad Ali dan Soeroso dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat yang dilakukan oleh subjek hukum pasti akan menyebabkan tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum itu merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan hak dan kewajiban, berupa wewenang yang diberikan objek hukum kepada subjek hukum. Sebagai contoh adalah wewenang untuk memiliki sesuatu (barang), si pemegang wewenang dapat berbuat apa saja dengan barang tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi subjek hukum yang lain (Nadiyah, 2016).

Kuasa mutlak memuat unsur bahwa kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Pemberian surat kuasa mutlak tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun yurisprudensi mengakui keberadaannya sebagai suatu kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan (*bestendig gebruikelijk beding*) atau disebut juga *perpetual and usual or customary condition*.

Penggunaan kuasa mutlak pada akta perjanjian jual beli menurut Diktum huruf (a) dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dilarang dan merupakan penyimpangan bertentangan terhadap peraturan yang berlaku. Namun perlu diperhatikan bahwa selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Diktum Kedua huruf (b) dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa larangan mengenai kuasa mutlak yang pada hakikatnya memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Dengan kata lain, jika penggunaan kuasa mutlak ditunjukkan untuk melindungi hak-hak para pihak dan dibuat secara notaril dimana hak-hak pemberi kuasa sudah terpenuhi dan pelaksanaan pemindahtanganan belum dapat dilaksanakan seperti halnya perkara No. 297/Pdt.G/2018/PN Pbr, maka jelas bahwa penggunaan kuasa mutlak ini bukanlah kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya dalam undang-undang.

Adapun pengaturan tentang penarikan kembali kuasa diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata dimana si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya. Pasal ini memberikan kebebasan kepada pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya, namun dalam kondisi dimana hak-hak pemberi kuasa sudah terpenuhi, sebagai contoh dalam perkara No. 297/Pdt.G/2018/PN Pbr yang dalam pembuktiannya menjelaskan bahwa penerima kuasa telah membayar lunas kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati, maka seharusnya para pihak yang telah menandatangani kuasa tidak boleh membatalkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lain yang ikut menandatangani perjanjian tersebut, sebab kekuatan hukum sifatnya mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan oleh para pihak yang menandatangani sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pengangkatan kuasa baru diatur dalam Pasal 1816 KUHPerdata yang mana menjelaskan bahwa pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang belakangan ini mengenai tentang pengangkatan tersebut. Penggugat dalam perkara a quo membuat akta kuasa baru yaitu Akta Kuasa No. 18 tanggal 20 Juli Tahun 2012 dengan PT Siak Raya Timber sebagai pemberi kuasa dan Direksi Tergugat III serta perwakilannya sebagai penerima kuasa, yang kemudian kuasa tersebut dicabut pada tanggal 9 Agustus 2012. Selanjutnya Penggugat menyatakan dalam perkara a quo bahwa oleh karena berakhirnya surat kuasa baru ini, maka penggunaan Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 adalah tidak sah, karena Akta Kuasa No. 39 tidak berlaku lagi (berakhir) dengan adanya akta kuasa baru.

Hakim menimbang bahwa dari rangkaian bukti yang ada, Tergugat III sebagai penerima kuasa tidak pernah menggunakan akta kuasa baru, sehingga Hakim kembali menimbang bahwa terhadap suatu surat kuasa yang tidak digunakan sebagaimana maksud diberikan surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut tidaklah mempunyai akibat hukum apapun. Hal yang perlu digarisbawahi adalah Akta Kuasa No 18 Tanggal 20 Juli 2012 diberikan kepada direksi dan perwakilan Tergugat III sebagai pribadi, sedangkan pribadi daripada direksi dan perwakilan Tergugat III tersebut tidak ada hubungannya dengan pemindahtanganan IUPHHK-HTI dari Penggugat kepada Tergugat III.

Dijelaskan kembali bahwa sebuah akta kuasa merupakan bagian dari turunan yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian. Sehingga akta kuasa mutlak dalam perkara a quo tidak dapat begitu saja dinyatakan berakhir sepanjang Akta Perjanjian No. 33 Tahun 2009 telah dilaksanakan. Maka dari itu, terhadap penggunaan surat kuasa mutlak atas terbitnya kuasa baru akan tetap diakui keberadaannya dan tetap sah berlaku serta mengikat terhadap para pihak. Kemudian walaupun kuasa mutlak tersebut memuat klausul tidak dapat ditarik atau dicabut, namun dengan menimbang bahwa tujuan dibuatnya surat kuasa mutlak itu adalah untuk melindungi hak-hak para pihak, maka penggunaan kuasa mutlak bukanlah kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan, selama dan sepanjang merupakan satu rangkaian kesatuan dengan perjanjian yang melahirkan kuasa mutlak tersebut sebagai perjanjian ikutan (*assesoir*) dari perjanjian tersebut.

## **KESIMPULAN**

Surat kuasa mutlak merupakan surat yang memuat unsur bahwa kuasa tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh si pemberi kuasa. Larangan penggunaan surat kuasa diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Diktum huruf (a), namun dijelaskan lebih lanjut dalam Diktum Kedua huruf (b) dimana larangan penggunaan surat kuasa tersebut ditunjukkan bagi surat kuasa yang pada hakikatnya memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Pengangkatan kuasa baru diatur dalam pasal 1816 KUHPerdata yang mana menjelaskan bahwa diangkatnya seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya surat kuasa yang pertama. Akta kuasa merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) dari akta perjanjian yang ada, sehingga akta kuasa tidak dapat begitu saja dinyatakan ditarik dan berakhir sepanjang akta perjanjian tersebut masih ada, apalagi jika perjanjian tersebut telah dilaksanakan. Dengan begitu, pengangkatan suatu kuasa baru atas suatu perjanjian yang mengikat dengan kuasa sebelumnya (yang merupakan kuasa mutlak) tidak bisa dinyatakan berakhir sepihak oleh pemberi kuasa selama perjanjian tersebut telah dilaksanakan, belum berakhir atau dibatalkan, dan tujuan dari lahirnya surat kuasa tersebut adalah untuk melindungi hak-hak para pihak yang lahir dari perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat kuasa mutlak tersebut. Perjanjian dan kuasa mutlak yang menjadi kelanjutan (*assesior*) dari perjanjian tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## **REFERENSI**

- Achmad Ali, S. H. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata (bw). *jurnal al-maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>

- Gunawan, J. (2021). *Perjanjian baku: Masalah dan solusi*. Pelangi Grafika Rancangmedia. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13057>
- Hamid, W. A., Sutiarnoto, Leviza, J., & Affila. (2024). Pembatalan surat kuasa membebaskan hak tanggungan pada putusan nomor 663/PDT.G/2019/PN.MDN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62281/v2i1.73>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Hukum+Acara+Perdata+:+Tentang+Gugatan,+Persidangan,+Penyitaan,+Pembuktian,+dan+Putusan+Pengadilan+&ots=kNyHOxQsBo&sig=WhRy2HW-tzKXJUNDavwMkiMwb2A>
- Hussy, M. M. (2024). Legal Remedies in Civil Law for Document Forgery: A Case Study in Indonesia and Comparative Analysis with ASEAN Countries. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 56–68. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i1.211>
- Iskandar, D., Suryawati, I., Suratno, G., Liliyana, L., Muhtadi, M., & Ngimadudin, N. (2023). Public Communication Model In Combating Hoaxes And Fake News In Ahead Of The 2024 General Election. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.38142/ijess.v4i5.856>
- James, M. (2024). The Ethical and Legal Implications of Using Big Data and Artificial Intelligence for Public Relations Campaigns in the United States. *International Journal of Communication and Public Relation*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.47604/ijcpr.2273>
- Khaidir, A. M., Syaputri, W., & Lubis, F. (2023). Wanprestasi terhadap Isi dari Surat Kuasa. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2848>
- Linoss, K., & Carlson, M. (2017). Qualitative methods for law review writing. *U. Chi. L. Rev.*, 84, 213.
- Malini, M., Widijowati, D., & Martanti, Y. (2023). Kepastian Hukum isi Surat Keterangan (Covernote) Terhadap Objek yang diproses Berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 337–355. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.164>
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189–206.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian). *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Nadiyah, N. (2016). *Akibat Hukum Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bangkok Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* [PhD Thesis, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/118253/akibat-hukum-perubahan-desa-menjadi-kelurahan-atas-tanah-bangkok-setelah-berlaku>
- Noor, R. R., & Prananingtyas, P. (2020). Prinsip surat kuasa mutlak dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.227>
- Nurfaiqah, A. D. L., & Tjempaka, T. (2023). Legal Protection for Buyers of Joint Assets Sold Without Wife's Consent. *Substantive Justice International Journal of Law*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.256>
- Pratiwi, F., Sukadana, I. K., & Seputra, I. P. G. (2020). Penggunaan Materai yang Di Scan pada Surat Kuasa di Bawah Tangan dalam suatu Perjanjian. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2312.98-102>
- Punch, K. F. (2013). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches*. sage.
- Putra, I. K. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui

- Media Internet. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.73-77>
- Putri, T. M. (2017). *Analisis Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam Akta PPAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 104 K/TUN/2013)* [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20574>
- Rachmah, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Implementation of electronic land certificates as legal land ownership. *policy, law, notary and regulatory issues*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i1.900>
- Reswari, G. A. (2014). Surat Kuasa Mutlak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. *JURNAL RECHTENS*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i1.88>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. *Rajagrafindo Persada*.
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan hukum tentang pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce menueur pasal 1320 kuhperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>
- Utama, I. W., Karjogo, L., & Purwadi, H. (2022). Kekuatan pembuktian surat kuasa mutlak dalam jual beli hak atas tanah (Studi Putusan Nomor 69/PDT/G/2018/PN.BNA). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/psn.v3i1.1923>
- Vania, C. & Gunawan Djajaputra. (2018). Keabsahan penggunaan kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) tanah yang dibuat oleh notaris. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2). [https://www.researchgate.net/profile/Gunawan-Djajaputra/publication/341934202\\_Keabsahan\\_penggunaan\\_kuasa\\_mutlak\\_dalam\\_perjanjian\\_pengikatan\\_jual\\_beli\\_ppjb\\_tanah\\_yang\\_dibuat\\_oleh\\_notaris/links/610a652e1e95fe241aac9223/keabsahan-penggunaan-kuasa-mutlak-dalam-perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb-tanah-yang-dibuat-oleh-notaris.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Gunawan-Djajaputra/publication/341934202_Keabsahan_penggunaan_kuasa_mutlak_dalam_perjanjian_pengikatan_jual_beli_ppjb_tanah_yang_dibuat_oleh_notaris/links/610a652e1e95fe241aac9223/keabsahan-penggunaan-kuasa-mutlak-dalam-perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb-tanah-yang-dibuat-oleh-notaris.pdf)
- Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip, S. (2019). Kekuatan alat bukti akta otentik terhadap akta pejabat pembuat akta tanah (ppat) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 juncto pasal 1868 kuhperdata. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5372>
- Wahid, A., Kusuma, E., & Sarip, S. (2020). Upaya hukum penyelesaian sengketa jual beli tanah secara di bawah tangan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6005>
- Wahid, A., & Rohadi, R. (2021). Digitalisasi registrasi desa (letter c) tanah dalam optimalisasi pelayanan di tengah pandemi covid19 di pemerintah desa kecamatan susukan kabupaten cireboN. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9162>

---

**Copyright Holder :**

© Gunawan Widjaja & Shyavara Aisyah (2024).

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA